



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aja Asmara bin Mat Rosi
2. Tempat lahir : Karang Agung (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KI Kemas Rindo Rt 031 Rw. 004 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa Aja Asmara Bin Mat Rosi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Sdr. Nuri Hartoyo, S.H.,M.H dan Sandi Erlangga, S.H Advokat/Pengacara pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Ungleng Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan” terdakwa **AJA ASMARA BIN MAT ROSI**“ bersalah melakukan Tindak pidana” **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “**AJA ASMARA BIN MAT ROSI** “ dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** Potong Tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar **Rp... 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **6 (enam) Bulan**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning dengan motif tawon
 - 1 (satu) helai celana kaos panjang warna kuning dengan motif tawon
 - 1 (satu) helai baju singlet warna putih
 - 1 (Satu) helai celana kaos pendek warna putih dengan motif bintang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa "**AJA ASMARA BIN MAT ROSI**", pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di dalam toilet posyandu PT. Indofood Desa Karang Agung Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain lain** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 2 Juli 2007 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 5870158469 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, sedang melintas di depan posyandu menggunakan sepeda motornya lalu terdakwa memanggil anak korban "Rin, sini dulu" lalu anak korban menghentikan sepeda motornya dan mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kehabisan minyak motor dan ingin meminta minyak motor anak korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa pura-pura mencari tempat untuk memindahkan minyak motor anak korban lalu terdakwa langsung menarik tangan anak korban sambil menutup mulut anak korban menuju ke dalam Toilet Possyandu PT Indofood sambil terdakwa berkata "payo kito main" (ayo berhubungan intim) lalu anak korban menjawab "dak ah, agek kau dak galak tanggung jawab" (tidak mau nanti kamu tidak mau tanggungjawab) setelah



didalam toilet Posyandu PT Indofood Terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban terbaring di lantai toilet.

Bahwa saat anak korban terbaring di lantai toilet tersebut terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga mata kaki, dan juga langsung melepaskan celana yang digunakan oleh terdakwa sambil membuka kaki anak korban hingga posisi kaki anak korban mengangkang saat itu terdakwa mengambil handphone miliknya dan merekam anak korban yang sudah tidak menggunakan celana lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri Terdakwa sambil menahan kaki anak korban, setelah itu Terdakwa mematikan rekaman anak korban yang tidak menggunakan celana tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban lebih kurang 5 (lima) menit sambil memaju mundurkan alat kelamin terdakwa sambil meremas payudara anak korban dan mencium bibir anak korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya yang ditumpahkannya didalam alat kelamin anak korban.

Bahwa Sekira seminggu kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan lagi di toilet posyandu dengan mengancam jika anak korban tidak mau, Terdakwa akan menyebarkan video anak korban yang tidak menggunakan celana yang direkam oleh terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Sekayu Nomor : 445/025/VR/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Dasawarsa, Sp. OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan belum akil baligh berumur kurang lebih empat belas tahun :
pada pemeriksaan luar (PL) :

- Rectal Toucher : tampak luka robek lama pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar tampak robek pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa "**AJA ASMARA BIN MAT ROSI**", pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di dalam toilet posyandu PT. Indofood Desa Karang Agung Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dilarang melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 2 Juli 2007 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 5870158469 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, sedang melintas di depan posyandu menggunakan sepeda motornya lalu terdakwa memanggil anak korban "Rin, sini dulu" lalu anak korban menghentikan sepeda motornya dan mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kehabisan minyak motor dan ingin meminta minyak motor anak korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa pura-pura mencari tempat untuk memindahkan minyak motor anak korban lalu terdakwa berkata "payo kito main" (ayo berhubungan intim) lalu anak korban menjawab "dak ah, agek kau dak galak tanggung jawab" (tidak mau nanti kamu tidak mau tanggungjawab) setelah didalam toilet Posyandu PT Indofood Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga mata kaki, dan juga langsung melepaskan celana yang digunakan oleh terdakwa sambil membuka kaki anak korban hingga posisi kaki anak korban mengangkang saat itu terdakwa mengambil handphone miliknya dan merekam anak korban yang sudah tidak menggunakan celana lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri Terdakwa sambil menahan kaki anak korban, setelah itu Terdakwa mematikan rekaman anak korban yang tidak menggunakan celana tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban lebih kurang 5 (lima) menit sambil memaju mundurkan alat kelamin terdakwa sambil meremas payudara anak korban dan mencium bibir anak korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya yang ditumpahkannya didalam alat kelamin anak korban.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Sekayu Nomor : 445/025/VR/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Dasawarsa, Sp. OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan belum akil baliqh berumur kurang lebih empat belas tahun :

pada pemeriksaan luar (PL) :

- Rectal Toucher : tampak luka robek lama pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar tampak robek pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa "**AJA ASMARA BIN MAT ROSI**", pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di dalam toilet posyandu PT. Indofood Desa Karang Agung Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau membawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) kali** ; perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 2 Juli 2007 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 5870158469 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin, sedang melintas di depan posyandu menggunakan sepeda motornya lalu terdakwa memanggil anak korban "Rin, sini dulu" lalu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban menghentikan sepeda motornya dan mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa kehabisan minyak motor dan ingin meminta minyak motor anak korban.

Bahwa selanjutnya terdakwa pura-pura mencari tempat untuk memindahkan minyak motor anak korban lalu terdakwa langsung menarik tangan anak korban sambil menutup mulut anak korban menuju ke dalam Toilet Posyandu PT Indofood sambil terdakwa berkata "payo kito main" (ayo berhubungan intim) lalu anak korban menjawab "dak ah, agek kau dak galak tanggung jawab" (tidak mau nanti kamu tidak mau tanggungjawab) setelah didalam toilet Posyandu PT Indofood Terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban Romli terbaring di lantai toilet.

Bahwa saat anak korban terbaring di lantai toilet tersebut terdakwa langsung menurunkan celana anak korban hingga mata kaki, dan juga langsung melepaskan celana yang digunakan oleh terdakwa sambil membuka kaki anak korban hingga posisi kaki anak korban mengangkang saat itu terdakwa mengambil handphone miliknya dan merekam anak korban yang sudah tidak menggunakan celana lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kiri Terdakwa sambil menahan kaki anak korban, setelah itu Terdakwa mematikan rekaman anak korban yang tidak menggunakan celana tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban lebih kurang 5 (lima) menit sambil memaju mundurkan alat kelamin terdakwa sambil meremas payudara anak korban dan mencium bibir anak korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya yang ditumpahkannya didalam alat kelamin anak korban.

Bahwa Sekira seminggu kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan lagi di toilet posyandu dengan mengancam jika anak korban tidak mau, Terdakwa akan menyebarkan video anak korban yang tidak menggunakan celana yang direkam oleh terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbutan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Sekayu Nomor : 445/025/VR/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Dasawarsa, Sp. OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan belum akil baliqh berumur kurang lebih empat belas tahun :
pada pemeriksaan luar (PL) :

- Rectal Toucher : tampak luka robek lama pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar.

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan luar tampak robek pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 6 Huurf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Anak Saksi disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam toilet posyandu PT. Indofood Desa Karang Agung Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya Anak Saksi kenal dengan terdakwa saat terdakwa dan teman teman kumpul kumpul dirumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan terdakwa Tahun 2022;
- Bahwa Anak Saksi dan terdakwa hanya berteman;
- Bahwa jarak antara saksi kenal dengan terdakwa dengan terdakwa menyetubuhi anak saksi sekitar 2 bulan;
- Bahwa Kami hanya chat lewat WA;
- Bahwa awalnya saat Anak Saksi disuruh oleh ayuk Anak Saksi untuk mengambil jambu di Masjid, Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan ditengah jalan Anak Saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak Saksi dan mengatakan kalau minyak sepeda motornya habis dan minta minyak sepeda motor Anak Saksi, kemudian terdakwa pura pura mencari tempat untuk memindahkan minyak sepeda motor, kemudian terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi dan menarik Anak Saksi kedalam WC Posyandu, kemudian terdakwa mendorong Anak Saksi dan terdakwa bilang "payo kito main" dan Anak Saksi jawab "dak ah gek kau idak galak tanggung jawab" kemudian terdakwa langsung melepaskan celana Anak Saksi dan juga melepas celananya dan selanjutnya terdakwa mengambil Hp miliknya dan merekam Anak Saksi yang sudah tidak memakai celana lagi, setelah itu terdakwa mematikan rekamannya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan mendorong keluar masuk hingga keluar cairan spermanya dan di tumpahkan ke lantai kamar mandi ;

- Bahwa lama terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi sekitar 2 menit;
- Bahwa saat itu Anak Saksi posisi telentang dan terdakwa posisinya diatas tubuh Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Saksi teriak tetapi tidak ada orang disana;
- Bahwa Saat itu terdakwa juga mencium bibir Anak Saksi dan meremas payudara Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Saksi masih memakai baju tetapi Anak Saksi tidak memakai celana;
- Bawha Setelah terdakwa menyetubuhi Anak Saksi, Anak Saksi memakai celana Anak Saksi dan terdakwa juga memakai celananya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa Kejadian yang kedua tempatnya sama yaitu di WC Posyandu ;
- Bahwa Kejadiannya sekitar 2 minggu setelah kejadian yang pertama;
- Bahwa Karena saat itu terdakwa mengancam akan menyebarkan video saat Anak Saksi telanjang jika Anak Saksi tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke orangtua Anak Saksi karena Anak Saksi takut;
- Bahwa Karena terdakwa ada mengajak Anak Saksi untuk berhubungan badan lagi tetapi Anak Saksi tidak mau, akhirnya Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke ayuk Anak Saksi dan ayuk Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke orang tua Anak Saksi dan juga ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saat kejadian umur Anak Saksi 15 tahun;
- Bahwa Anak Saksi masih sekolah;
- Bahwa WC tersebut adalah WC Posyandu yang ada di PT Indofood Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian yang pertama sekitar pukul 12 Siang sedangkan kejadian yang kedua sekitar pukul 1 siang;
- Bahwa saat ini Anak Saksi kelas III SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak sekolah;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sudah kenal dengan terdakwa, karena terdakwa masih tetangga Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada merekam Anak Saksi dengan menggunakan Handphone saat Anak Saksi telanjang tidak memakai celana;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Saksi pergi sendirian dan mau ambil jambu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa chat Anak Saksi melalui WA dan bilang "ayo kita main lagi" Anak Saksi jawab "tidak mau" dan dijawab terdakwa "nanti Anak Saksi sebar video", kemudian terdakwa mengajak Anak Saksi ketemuan di WC Posyandu;
- Bahwa Kami sama sama naik sepeda motor sendiri sendiri;
- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian terdakwa ada mengajak anak saksi untuk bersetubuh lagi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mau, dan Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke ayuk Anak Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Anak Saksi terdakwa bekerja di PT Indofood;
- Bahwa Terdakwa ada menarik dan mendorong Anak Saksi saat hendak menyetubuhi Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Saksi ada teriak tetapi tidak ada orang disana;
- Bahwa Anak Saksi merasakan sakit dan pedih pada kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menarik Anak Saksi sekitar 2 meter;
- Bahwa Terdakwa merekam Anak Saksi saat Anak Saksi sedang tidak memakai celana;
- Bahwa Yang membuka celana Anak Saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi lupa kapan Anak Saksi cerita kepada ayuk Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi masih sekolah;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

2. Saksi Romli Bin Sukmah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama Ririn;
- Bahwa menurut cerita anak Saksi Ririn bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam toilet posyandu PT. Indofood Desa Karang Agung Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Widia ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan anak Saksi Widia memberitahu kepada Saksi, tetapi seingat Saksi pada Bulan Februari 2022;
- Bahwa Saat itu anak Saksi Widia menunjukkan video kepada Saksi yang isi video tersebut anak Saksi Ririn dalam keadaan telanjang, dan juga anak Saksi Widia memberitahu Saksi jika terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi Ririn ;
- Bahwa Setelah melihat video tersebut, Saksi langsung melaporkan ke Petugas Keamanan PT Indofood ;
- Bahwa Isi video tersebut isinya anak Saksi yang bernama Ririn setengah bugil ;
- Bahwa Video tersebut Saksi lihat di Hp anak Saksi ;
- Bahwa Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada, hanya ada suara terdakwa;
- Bahwa Menurut cerita anak Saksi Ririn, terdakwa sudah 2 kali menyetubuhinya;
- Bahwa yang melapor ke Polisi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa ditangkap, tetapi Terdakwa sempat buron beberapa bulan ;
- Bahwa Setelah kejadian ada keluarga terdakwa datang yaitu orang tuanya untuk meminta maaf dan berdamai;
- Bahwa Saat itu tidak tercapai perdamaian karena keluarga terdakwa hanya bisa memberi uang damai sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sedangkan Saksi minta uang damai sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)
- Bahwa Saat itu tidak ada solusi yang lain;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

3. Saksi Widia Liliani Binti Romli, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah menyetubuhi adik Saksi yaitu Ririn;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah sdr Ririn bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Menurut cerita sdr Ririn bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toilet posyandu PT. Indofood Desa Karang Agung Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Korban bercerita kepada Saksi sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa Pada saat itu sdr Ririn bercerita kepada Saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa dan terdakwa mengancam akan menyebar video korban yang sedang tidak memakai celana apabila korban tidak mau diajak bersetubuh dan melapor kepada orang lain, kemudian keesokan harinya terdakwa mengirim Video tersebut ke Hp Saksi melalui WhatsApp dan terdakwa berkata "jangan melapor ke orang lain, kalau tidak video ini bakal Saksi sebar";
- Bahwa Menurut cerita sdr Ririn bahwa terdakwa menyetubuhi korban di WC Posyandu di PT Indofood, saat itu terdakwa menarik sdr Ririn kedalam WC tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi mereka hanya berteman;
- Bahwa Usia korban saat kejadian adalah 15 Tahun;
- Bahwa Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa masih tetangga Saksi;
- Bahwa Korban tinggal dirumah bersama dengan Saksi, bapak Saksi dan adik perempuan Saksi;
- Bahwa Saat itu Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut ke orang tua Saksi, kemudian kami juga melapor ke Petugas Keamanan PT Indofood agar terdakwa segera ditangkap;
- Bahwa Menurut cerita korban bahwa terdakwa 2 kali menyetubuhi korban;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut;

4. Saksi Burhan Bin Basiro, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yaitu sdr Ririn;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah keluarga korban yaitu orang tua sdr Ririn bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu keluarga korban bercerita kepada Saksi bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban dan keluarga korban meminta Saksi untuk menyaksikan perdamaian antara korban dan terdakwa;
- Bahwa Saksi RT di daerah Saksi tinggal;
- Bahwa Korban adalah warga Saksi sedangkan terdakwa adalah warga pendatang yang saat itu bekerja di kebun di PT ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2023, keluarga terdakwa datang kerumah korban untuk meminta maaf dan, mengakui kesalahan dan ingin agar permasalahan tersebut diselesaikan secara perdamaian, saat itu keluarga korban meminta uang damai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat itu keluarga terdakwa minta tempo selama 2 hari, kemudian selang 2 hari, keluarga terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan kalau mereka minta agar uang damai diturunkan, selanjutnya keluarga korban menurunkan uang damau menjadi Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tetapi keluarga terdakwa hanya sanggup memberi uang damai sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan dicicil sebanyak 2 kali sehingga akhirnya tidak tercapai perdamaian antara korban dan terdakwa ;
- Bahwa Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Saksi memberikan jawaban sebagai berikut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi sdr Ririn;
- Bahwa Pada Bulan Januari 2022 di Toilet Posyandu Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Muba;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menyetubuhi korban;
- Bahwa Kejadian yang kedua sekitar satu minggu setelah kejadian yang pertama;
- Bahwa Terdakwa dan korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara Terdakwa menyuruh korban masuk kedalam WC, kemudian Terdakwa mendorong korban agar duduk dilantai, kemudian Terdakwa membuka celana korban dan menyuruhnya guling di lantai, kemudian Terdakwa membuka celana

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dan mendorongnya keluar masuk, sekitar 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan saat menyetubuhi korban ;

- Bahwa Terdakwa ada mencium bibir korban dan meremas payudara korban serta Terdakwa juga ada merekam korban saat tidak memakai celana dengan menggunakan Hp Terdakwa;

- Bahwa Untuk menunjukkan ke ayuk korban, karena ayuk korban menyuruh Terdakwa untuk menjauhi korban;

- Bahwa Saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur korban saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menarik korban saat itu ;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Indofood;

- Bahwa Supaya korban tidak meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa kabur ke Bangka;

- Bahwa Karena keluarga korban mengancam akan membunuh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan bertanggungjawab dan akan menikahi korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Sekayu Nomor : 445/025/VR/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Dasawarsa, Sp.OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan belum akil baliqh berumur kurang lebih empat belas tahun yang pada pemeriksaan luar (PL) : Rectal Toucher : tampak luka robek lama pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar tampak robek pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar;

- Kutipan Akta Kelahiran No. 1606-LT-06102016-0143 atas nama RIRIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 6 Oktober 2015 yang menyatakan usia anak korban masih 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning dengan motif tawon
- 1 (satu) helai celana kaos panjang warna kuning dengan motif tawon
- 1 (satu) helai baju singlet warna putih
- 1 (satu) helai celana kaos pendek warna putih dengan motif bintang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam toilet posyandu PT. Indofood Desa Karang Agung Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dengan cara awalnya saat Anak Saksi disuruh oleh kakak Anak Saksi untuk mengambil jambu di Masjid, Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan ditengah jalan Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi dan mengatakan kalau minyak sepeda motornya habis dan minta minyak sepeda motor Anak Saksi, kemudian Terdakwa pura-pura mencari tempat untuk memindahkan minyak sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi dan menarik Anak Saksi kedalam WC Posyandu, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi dan Terdakwa bilang "payo kito main" dan Anak Saksi jawab "dak ah gek kau idak galak tanggung jawab" kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Saksi dan juga melepas celananya dan selanjutnya Terdakwa mengambil Hp miliknya dan merekam Anak Saksi yang sudah tidak memakai celana lagi, setelah itu Terdakwa mematikan rekamannya, selanjutnya Terdakwa mencium bibi dan meremas payudara Anak Saksi kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi dan mendorong keluar masuk hingga keluar cairan spermanya dan di tumpahkan ke lantai kamar mandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memuaskan hasrat birahinya serta menunjukkan hasil rekaman perbuatan tersebut kepada kakak Anak Saksi yang menyuruh Terdakwa menjauhi Anak Saksi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Sekayu Nomor : 445/025/VR/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Dasawarsa, Sp. OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan belum akil baligh berumur kurang lebih empat belas tahun yang pada pemeriksaan luar (PL) : Rectal Toucher : tampak luka robek lama pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar tampak robek pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1606-LT-06102016-0143 atas nama RIRIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 6 Oktober 2015 yang menyatakan usia anak korban masih 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Aja Asmara bin Mat Rosi didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam toilet posyandu PT. Indofood Desa Karang Agung Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dengan cara awalnya saat Anak Saksi disuruh oleh kakak Anak Saksi untuk mengambil jambu di Masjid, Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan ditengah jalan Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan mengatakan kalau minyak sepeda motornya habis dan minta minyak sepeda motor Anak Saksi, kemudian Terdakwa pura-pura mencari tempat untuk memindahkan minyak sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi dan menarik Anak Saksi kedalam WC Posyandu, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi dan Terdakwa bilang “payo kito main” dan Anak Saksi jawab “dak ah gek kau idak galak tanggung jawab” kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Saksi dan juga melepas celananya dan selanjutnya Terdakwa mengambil Hp miliknya dan merekam Anak Saksi yang sudah tidak memakai celana lagi, setelah itu Terdakwa mematikan rekamannya, selanjutnya Terdakwa mencium bibi dan meremas payudara Anak Saksi kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi dan mendorong keluar masuk hingga keluar cairan spermanya dan di tumpahkan ke lantai kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1606-LT-06102016-0143 atas nama RIRIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 6 Oktober 2015 yang menyatakan usia anak korban masih 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian elemen unsur “Dengan kekerasan memaksa anak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam toilet posyandu PT. Indofood Desa Karang Agung Kec. Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dengan cara awalnya saat Anak Saksi disuruh oleh kakak Anak Saksi untuk mengambil jambu di Masjid, Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan ditengah jalan Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Saksi dan mengatakan kalau minyak sepeda motornya habis dan minta minyak sepeda motor Anak Saksi, kemudian Terdakwa pura-pura mencari tempat untuk memindahkan minyak sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi dan menarik Anak Saksi kedalam WC Posyandu, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi dan Terdakwa bilang “payo kito main” dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi jawab “dak ah gek kau idak galak tanggung jawab” kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Saksi dan juga melepas celananya dan selanjutnya Terdakwa mengambil Hp miliknya dan merekam Anak Saksi yang sudah tidak memakai celana lagi, setelah itu Terdakwa mematikan rekamannya, selanjutnya Terdakwa mencium bibi dan meremas payudara Anak Saksi kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi dan mendorong keluar masuk hingga keluar cairan spermanya dan di tumpahkan ke lantai kamar mandi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Persetubuhan” adalah masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan, sedangkan persetubuhan tersebut bisa terjadi terhadap korban itu sendiri ataupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memuaskan hasrat birahinya serta menunjukkan hasil rekaman perbuatan tersebut kepada kakak Anak Saksi yang menyuruh Terdakwa menjauhi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit umum daerah Sekayu Nomor : 445/025/VR/II/2022, Tanggal 16 Februari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Dasawarsa, Sp. OG, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan belum akil baliqh berumur kurang lebih empat belas tahun yang pada pemeriksaan luar (PL) : Rectal Toucher : tampak luka robek lama pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar tampak robek pada selaput dara pada arah jam dua belas, tiga, enam dan sembilan, sampai dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, oleh karena Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi, maka dengan demikian elemen unsur “Untuk melakukan persetubuhan dengannya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tersebut, maka Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan karenanya terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning dengan motif tawon

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kaos panjang warna kuning dengan motif tawon
- 1 (satu) helai baju singlet warna putih
- 1 (satu) helai celana kaos pendek warna putih dengan motif bintang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah dalam perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aja Asmara bin Mat Rosi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning dengan motif tawon
- 1 (satu) helai celana kaos panjang warna kuning dengan motif tawon
- 1 (satu) helai baju singlet warna putih
- 1 (Satu) helai celana kaos pendek warna putih dengan motif bintang;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23